

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, manusia melakukan usaha sesuai bidang keahlian yang dapat mendatangkan penghasilan. Salah satunya adalah jual beli yang merupakan salah satu perwujudan masalah yang disyariatkan Islam karena dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jual beli setidaknya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli, keduanya saling membutuhkan, dimana penjual membutuhkan pembeli untuk menjual produknya, sedangkan pembeli membutuhkan penjual untuk membeli barang kebutuhannya. Jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan *fiqh muamalah*. Jual beli memiliki ketentuan berbeda yang berkembang sesuai dengan waktu dan tempat.

Telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Gumuk kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan jual beli hasil pertanian. Desa Gumuk memiliki kondisi tanah perbukitan yang sebagian besar merupakan lahan pertanian, karena terletak di lereng gunung Ijen maka kondisi tanahnya subur sehingga dapat di tanami berbagai macam jenis tanaman pertanian. Hal inilah yang mendasari mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Di Desa Gumuk seluruh penduduknya beragama Islam dan memiliki pendidikan rendah.

Adapun jual beli yang berlaku di desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh tiga pihak yang terdiri dari petani sebagai pemilik hasil pertanian, pemasok sebagai pembeli hasil pertanian dari petani, dan pembeli yaitu orang yang membeli hasil pertanian yang dijual oleh pemasok. Sementara objek jual beli (*ma'qud alaihi*) berupa buah-buahan hasil pertanian.

Transaksi terjadi ketika pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Setelah memanen, hasil pertanian tersebut dijual secara eceran kepada pembeli atau dijual kepada tengkulak di pasar. Setelah terjual, pemasok memberitahukan kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi dengan menerangkan jenis hasil pertanian, kuantitas, kualitas serta harga dari hasil penjualan, pada tahap inilah terjadi *ijab qabul*.

Mekanisme yang demikian mengandung unsur *ghasab* yaitu mengambil hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya, dan memberitahu setelah menjualnya. Sehingga ketika akad barang tidak dapat dihadirkan sehingga pemiliknya tidak mengetahui kondisi berupa kualitas dan kuantitas *ma'qud alaihi*. Keterangan mengenai kondisinya hanya berdasarkan pernyataan yang di sampaikan oleh pemasok. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah pada *gharar* karena salah satu pihak tidak mengetahui sifat *ma'qud alaihi*.

Adapun jual beli yang terjadi antara pemasok dengan pembeli, dimana pemasok menjual hasil pertanian yang di peroleh dari hasil ghasab kepada pembeli. Sehingga pemasok menjual barang milik orang lain sekaligus

menentukan harga hasil pertanian tanpa izin pemiliknya. Jual beli ini terjadi karena kerelaan para pihak yang saling diuntungkan. Adapun keuntungan bagi pemilik dengan terjualnya hasil pertaniannya tanpa memanen dan menjual sendiri, keuntungan bagi pemasok bisa mendapatkan hasil pertanian yang dikehendakinya, sedangkan bagi pembeli bisa mendapatkan buah sesuai dengan kebutuhannya. Praktek jual beli demikian dilakukan oleh mayoritas warga Desa Gumuk dalam waktu yang lama maka termasuk dalam tradisi.

Tradisi dalam Islam digunakan sebagai salah satu pertimbangan hukum. Disamping itu, jual beli *ghasab* dilakukan berdasarkan kerelaan para pihak yang menjadi dasar dalam bermuamalah yang yang terdapat asas kebebasan berkontrak bahwa dalam perjanjian para pihak berhak merumuskan ketentuan jual beli sesuai kesepakatan yang dianggap menguntungkan bagi keduanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi persfektif tokoh agama Islam ?
2. Bagaimana tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi persfektif madzhab Syafi'i ?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Judul Skripsi	Metode Penelitian	Temuan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Asmianiyati "Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Persfektif Hukum	(1) Jenis Penelitian: lapangan (2) Pendekatan Penelitian: normatif (3) Sumber data: primer dan sekunder (4) Pengumpulan data: observasi,	Adanya ketentuan potongan timbangan 10% dari keseluruhan timbangan sehingga merugikan petani dan menguntungkan tengkulak, karena termasuk jual beli bersyarat maka praktik jual beli ini tidak sah.	(1) Persamaan: Sama-sama membahas tentang kebiasaan jual beli hasil pertanian yang berlaku di suatu daerah mengenai ketentuan jual beli ditinjau dari <i>fiqh muamalah</i> . (2) Perbedaan: penelitian tersebut khusus membahas tentang ketentuan penimbangan hasil pertanian yaitu dengan potongan timbangan, sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli hasil pertanian yang mengandung unsur <i>ghasab</i> ,

Islam” ¹	wawancara, dokumentasi (5) Analisis: deskriptif		disamping itu berbeda lokasi penelitian.
Sarjito “Praktek Jual Beli Gula Kelapa Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jatirejo, Purwokerto) ” ²	(1) Jenis Penelitian: penelitian lapangan (2) Pendekatan Penelitian: deskriptif (3) Sampel: purposive sampling (4) Sumber data: primer dan sekunder (5) Pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi (6) Analisis: deskriptif	Praktik jual beli ini sudah memenuhi rukun yang mana <i>ma’qud alaih</i> halal, pasti bentuk dan sifatnya, dan dapat diserahterimakan ketika akad. Namun, terdapat ketidakadilan, dengan adanya pemotongan harga oleh tengkulak dibawah standar pada gula kelapa yang dijual oleh petani, ketentuan ini berlaku pada petani yang meminjam modal pada tengkulak. Hal ini tergolong riba Sehingga praktik jual beli ini tidak sah	(1) Persamaan: Sama-sama membahas tentang kebiasaan jual beli yang dilakukan oleh petani di suatu daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan <i>fiqh muamalah</i> . (2) Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang ketentuan pemotongan harga pada jual beli yang merupakan implikasi dari peminjaman uang dari petani kepada tengkulak, sedangkan penelitian ini membahas tentang fenomena jual beli yang mengandung unsur <i>ghasab</i> , disamping itu berbeda lokasi penelitian.

¹Asminiati, *Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Persfektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

²Sarjito, *Praktik Jual Beli Gula Kelapa Persfektif Hukum Islam Study Kasus Di Desa Jatirejo Purwokerto*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Windi Ardianti, "Pelaksanaan Akad Jual Beli Jagung Di Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung." ³	(1) Jenis Penelitian: lapangan (2) Pendekatan Penelitian: deskriptif (3) Sumber data: primer dan sekunder (4) Pengumpulan data: wawancara, dokumentasi (5) Analisis: deskriptif kualitatif	Praktik jual beli ini sudah memenuhi rukun. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat yaitu jagung yang menjadi objek jual beli belum matang, hal ini terjadi karena petani terdesak perekonomian sehingga menjual hasil pertaniannya sebelum matang, sehingga tidak sesuai <i>fiqh muamalah</i> yang tidak diperbolehkannya jual beli tanaman pertanian yang belum matang karena mengandung unsur <i>gharar</i> Sehingga praktik jual beli ini tidak sah	(1) Persamaan: Sama-sama membahas tentang kebiasaan jual beli disuatu daerah terhadap hasil pertanian yang tidak sesuai dengan <i>fiqh muamalah</i> . (2) Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang kebiasaan jual beli disuatu daerah pada hasil pertanian yang belum matang, sedangkan penelitian ini membahas tentang fenomena jual beli yang mengandung unsur <i>ghasab</i> , disamping itu berbeda lokasi penelitian.
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

Akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sedangkan Jual beli *ghasab* adalah jual beli yang dilakukan oleh pemilik hasil pertanian dan pemasok yang sudah berlangganan, dimana pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa izin pemiliknya, kemudian dijual secara eceran atau dijual kepada tengkulak di pasar. Setelah terjual, pemasok melakukan transaksi dengan pemiliknya sekaligus menerangkan jenis hasil pertanian, kuantitas, kualitas serta harga dari hasil penjualan, pada tahap inilah, terjadi *ijab qabul*. Rukun jual beli antara lain

³Winda Ardianti, *Pelaksanaan Akad Jual Beli Jagung Di Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2012)

Aqidain (orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli), *Shighat, Ma'qud alaihi* (objek akad)⁴. Jual beli dalam Al-Qur'an pada surat Fathir (35) ayat 29:⁵

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak ada rugi.”⁶

2. Ghasab

Adalah menguasai harta orang lain dengan jalan dzalim atau mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati, dan dilindungi, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan kekuasaan pemilik.⁷ Kewajiban ghasib antara lain : mengembalikan kepada pemiliknya, mengganti apabila terjadi kerusakan.

Larangan ghasab dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 :⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹

3. Adat

Adalah perbuatan yang berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal, diakui, dan diterima oleh banyak orang. Kaidah yang mengatur adalah :¹⁰

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat dapat ditetapkan sebagai hukum

Syarat-syarat *urf* untuk dijadikan landasan hukum : *Urf* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. *Urf* itu harus bersifat umum. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika

⁴ Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 436-438.

⁵ QS. Fathir (35): 29.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 2009), h. 437.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, h. 662.

⁸ QS. al- Baqarah (2): 188.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

¹⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 105.

kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak mengikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang berlaku kemudian.¹¹

4. Madzhab Syafi'i

Madzhab merupakan fatwa/pendapat seorang imam mujtahid, Syafi'i adalah dinisbatkan kepada imam Syafi'i. Dengan demikian, madzhab Syafi'i adalah kajian tentang hukum Islam yang berdasarkan pada ijtihad serta teori yang dikembangkan oleh imam Syafi'i.¹² Sumber hukumnya Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Beliau menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan Abu Hanifah, selanjutnya menemukan metode ijtihadnya sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian berada di desa Gumuk kecamatan Licin kabupaten Banyuwangi maka menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹³ Sesuai dengan penelitian ini yang objeknya mengenai fenomena sosial yaitu tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi'i.

Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik dengan berupaya membangun pandangan yang rinci tentang gejala sosial,¹⁴ mengenai tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian kemudian dikaji berdasarkan pandangan tokoh agama Islam dan madzhab Syafi'i.

Menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas sifat-sifat yang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian,¹⁵ yaitu sampel tokoh agama Islam, pemasok, dan pemilik hasil pertanian. Menggunakan jenis data primer dengan berupa hasil wawancara kepada tokoh agama Islam, pemasok, dan pemilik. Data sekunder berupa literature yang berkaitan dengan penelitian. Dan data tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia.

¹¹Satria Effedi, Ushul, h. 156.

¹²Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 70.

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penyusunan Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

¹⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penyusunan Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 3.

¹⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penyusunan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 106.

Peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara adalah situasi antara pribadi dengan bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban mengenai masalah penelitian kepada responden.¹⁶ yaitu tokoh agama Islam, pemasok, dan pemilik hasil pertanian. Kedua, Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berupa dokumen terkait dengan penelitian.¹⁷

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah *editing*; proses penelitian terhadap data yang diperoleh berupa data praktek jual beli *ghasab* hasil pertanian, klasifikasi; merupakan usaha mengklasifikasi jawaban dari narasumber berdasarkan macamnya yaitu hasil wawancara kepada tokoh agama Islam, pemilik, dan pemasok, *verifikasi*; merupakan pemeriksaan tentang kebenaran data praktek jual beli *ghasab* hasil pertanian, *analyzing*; merupakan tahapan penguraian pokok bahasan dalam mencari hubungan dari berbagai bagian dengan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian. Kesimpulan; membuat poin-poin untuk menjawab rumusan masalah mengenai tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi'i.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Jual Beli *Ghasab* Hasil Pertanian Di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Perspektif Tokoh Agama Islam

Jual beli yang berlaku di desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh tiga pihak yang terdiri dari petani sebagai pemilik hasil pertanian, pemasok sebagai pembeli hasil pertanian dari petani, dan pembeli yaitu orang yang membeli hasil pertanian yang dijual oleh pemasok. Sementara objek jual beli (*ma'qud alaihi*) berupa buah-buahan hasil pertanian.

Transaksi yang dilakukan oleh pemilik hasil pertanian dan pemasok terjadi ketika pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Setelah memanen, hasil pertanian tersebut dijual secara eceran kepada pembeli atau dijual kepada tengkulak di pasar. Setelah terjual, pemasok memberitahukan kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi dengan menerangkan kuantitas dan kualitas *ma'qud alaihi*, pada tahap inilah terjadi *ijab qabul*.

Mekanisme demikian mengandung unsur *ghasab* yaitu mengambil hasil pertanian tanpa meminta izin kepada pemiliknya, dan memberitahu setelah menjualnya. Sehingga ketika akad barang tidak dapat dihadirkan sehingga pemiliknya tidak mengetahui kualitas dan kuantitas *ma'qud alaihi*. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah pada *gharar* karena salah satu pihak

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar*, h. 82.

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penyusunan Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.71.

tidak mengetahui sifat *ma'qud alaih*. hal ini menimbulkan kemungkinan pemasok berbuat curang dengan membayar tidak sesuai dengan buah yang di panennya.

Adapun mekanisme jual beli antara pemasok dan pembeli, dimana pemasok menjual hasil pertanian yang di peroleh dari hasil *ghasab* kepada pembeli. Sehingga pemasok menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, tindakan demikian mengarah pada jual beli *fudhul* yaitu jual beli yang dilakukan atas barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Jual beli yang demikian termasuk jual beli yang terlarang dari segi ahliyah (*aqidain*) karena penjualan di lakukan oleh orang yang tidak berwenang atau tanpa izin dari pemiliknya.

Jual beli *ghasab* sudah termasuk tradisi atau adat karena dilakukan oleh mayoritas warga Desa Gumuk dalam waktu yang lama. Dalam penetapan hukum Islam, adat atau *urf* merupakan salah satu sumber penetapan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan *syara'*. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, tradisi jual beli *ghasab* banyak menyimpang dari ketentuan *syara'*, yaitu unsur *ghasab* dan *gharar* serta tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* sehingga tergolong sebagai *urf fasid* yang pelaksanaannya tidak dibolehkan.

B. Tradisi Jual Beli *Ghasab* Hasil Pertanian Di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Perspektif Madzhab Syafi'i

Jual beli *ghasab* adalah jual beli yang objeknya langsung dipanen oleh pemasok tanpa izin pemiliknya, yang objeknya berupa buah-buahan hasil pertanian, setelah memanen kemudian pemasok menjual secara eceran kepada pembeli atau langsung di jual kepada tengkulak di pasar. Sehingga akad dengan pemilik baru terjadi ketika buah tersebut sudah laku, Dengan demikian, ketika akad pemilik tidak mengetahui kuantitas dan kualitas *ma'qud alaih*. Mekanisme demikian berlangsung karena para pihak sudah berlangganan dan saling diuntungkan sehingga ridha untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan mekanisme yang demikian maka transaksi antara pemilik hasil pertanian dan pemasok merupakan akad jual beli, yang telah memenuhi rukun jual beli yaitu *aqidain* terdiri dari pemilik hasil pertanian sebagai penjual dan pemasok sebagai pembeli hasil pertanian. Sementara *ma'qud alaih* berupa buah-buahan hasil pertanian. Dan *shighat* dari para pihak menyatakan kehendak untuk melakukan jual beli dengan maksud agar terjadi perpindahan kepemilikan barang dari tangan pemilik (penjual) kepada pemasok (pembeli) untuk waktu selamanya. Sesuai dengan prakteknya, maka jual beli *ghasab* sudah memenuhi syarat *aqidain* dan *shighat*. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih*.

Sementara transaksi yang dilakukan antara pemilik hasil pertanian dengan pemasok tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih*, karena pemasok langsung memanen buah tanpa izin pemiliknya kemudian menjual setelah laku baru memberitahukan kepada pemiliknya, sehingga ketika akad pemilik tidak mengetahui kualitas dan

kuantitas *ma'qud alaiih*. Meskipun pemasok menerangkan kualitas dan kuantitas buah. Namun, hal ini menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah pada *gharar*. Menurut al-Mawardi ulama bermazhab Syafi'i berpendapat jual beli barang yang *ghaib* dan tidak diketahui sifatnya adalah jual beli yang tidak sah.¹⁸

Sementara buah hasil pertanian yang tidak ada ketika akad tidak dapat dilihat oleh pemiliknya, menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah pada *gharar*. Dengan demikian, jual beli *ghasab* sudah memenuhi syarat *shighat*. Namun, tidak memenuhi syarat *aqidain* karena pemasok menjual hasil pertanian kepada pembeli tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal ini termasuk dalam *ba'i fudhul* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang karena bukan pemilik yang sah karena setiap melakukan hal terhadap harta milik orang lain harus berdasarkan izin pemiliknya.

Jual beli *ghasab* dilakukan dalam waktu yang lama oleh mayoritas warga Desa Gumuk sehingga termasuk dalam tradisi. Ulama Syafi'iyah menggunakan *Urf* sebagai dalil dalam mengistimbatkan hukum.¹⁹ Dengan menggunakan *urf* shahih yang tidak bertentangan dengan *nash* dan hukum Islam. Sementara tradisi jual beli di Desa Gumuk termasuk *adat fi'li* yaitu kebiasaan dalam hal perbuatan. Namun, dalam pelaksanaannya bertentangan dengan *syara'*, maka digolongkan sebagai *adat fasid* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.²⁰ Perbenturan *urf* dengan *syara'* dalam hal yang materi hukum, maka didahulukan *syara'*.²¹

BAB V

A. Kesimpulan

Jual beli *ghasab* adalah jual beli yang objeknya berupa buah-buahan hasil pertanian, yang langsung diambil oleh pemasok tanpa izin pemiliknya, pemasok baru memberitahukan kepada pemiliknya setelah hasil pertanian tersebut dijual kembali secara eceran atau dijual kepada tengkulak di pasar, ketika sudah terjual pemasok mendatangi pemilik untuk melakukan transaksi. Sesuai dengan prakteknya, tokoh agama Islam berpendapat bahwa jual beli *ghasab* mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, pertama unsur *ghasab* yaitu memanen buah hasil pertanian tanpa izin pemiliknya dan memberitahukan setelah menjualnya. Kedua, menjual hasil pertanian orang lain tanpa izin pemiliknya. Ketiga, mengandung unsur *gharar* yakni ketika akad *ma'qud alaiih* sudah dijual oleh pemasok sehingga pemilik tidak mengetahui kondisi *ma'qud alaiih*, hal ini memungkinkan pemasok melakukan kecurangan, sehingga tergolong pada jual beli yang tidak sah. Jual beli *ghasab* dilakukan mayoritas warga, sehingga termasuk dalam tradisi. Namun, karena prakteknya

¹⁸Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 233.

¹⁹Firdaus, *Ushul*, h. 107.

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 389-392.

²¹Satria Effedi, *Ushul*, h. 155.

bertentangan dengan *syara'* maka digolongkan sebagai *urf fasid* yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan prakteknya yang identifikasi dengan ketentuan *fiqh muamalah* perspektif madzhab Syafi'i, maka tradisi jual beli *ghasab* sudah memenuhi rukun jual beli. Selain itu, memenuhi syarat dewasa, berakal, *aqidain* beragama Islam, dan saling ridha. Akan tetapi tidak memenuhi syarat barang harus milik sendiri karena jual beli yang dilakukan oleh pemasok tanpa izin pemiliknya. Kedua, memenuhi syarat *shighat*. Ketiga, memenuhi syarat *ma'qud alaih* harus suci, bermanfaat. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* harus milik sendiri karena pemasok menjual tanpa izin pemiliknya, selain itu juga tidak memenuhi syarat barang harus diserahkan, karena *ma'qud alaih* sudah dijual oleh pemasok sehingga ketika akad pemilik tidak mengetahui kondisinya, hal ini mengarah pada *gharar*. Sehingga jual beli *ghasab* tergolong jual beli tidak sah karena tidak memenuhi syarat *aqidain* dan *ma'qud alaih* yang mengarah pada *gharar* serta terdapat unsur *ghasab*. Jual beli *ghasab* termasuk *adat fi'li*. Namun, karena bertentangan dengan *syara'* maka tergolong *adat fasid*. Karena bertentangan dengan hukum Islam maka termasuk *urf fasid*.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi.
2. Bagi pelaku jual beli *ghasab* harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi untuk menghindari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam jual beli.
3. Tokoh agama Islam di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi memberikan anjuran-anjuran kepada masyarakat tentang jual beli yang sesuai ketentuan *fiqh muamalah*, karena masyarakat cenderung mematuhi nasehat yang disampaikan tokoh agama Islam setempat.